

SKRIPSI

**ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBUKTIAN
TERBALIK BERDASARKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA
(Studi Kasus Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks)**



**OLEH:
NURUL AZIZA S.
040 2019 0416**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk melakukan ujian skripsi*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBUKTIAN
TERBALIK BERDASARKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA**

(Studi Kasus Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks)

Disusun dan diajukan

Oleh

**NURUL AZIZA S.
04020190416**

SKRIPSI INI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nurul Aziza S.
NIM : 04020190416
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Korupsi Dalam
Pembuktian Terbalik Berdasarkan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (Studi Kasus Nomor 89/Pid.Sus-
TPK-2021/PN.Mks)

Dasar Penetapan Pembimbing : 0745/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,.....2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

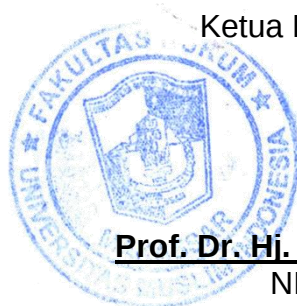
Pembimbing II

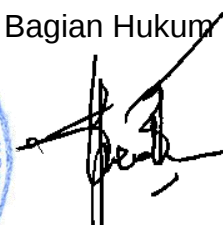

Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH.,MH.
NIPS. 0007025302


Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH.
NIPS. 0925046402

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana




Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH
NIPS. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia memberi persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : Nurul Aziza S.
Stambuk : 04020190416
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Korupsi Dalam
Pembuktian Terbalik Berdasarkan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (Studi Kasus
Nomor 89/Pid.Sus-TPK-2021/PN.Mks)

Makassar, Februari 2023

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBUKTIAN
TERBALIK BERDASARKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA
(Studi Kasus Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL AZIZA S.

04020190416

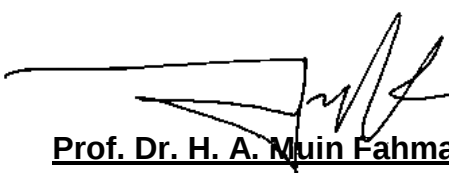
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota


Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH.,MH.

NIPS. 0007025302


Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH.

NIPS. 0925046402

An. Dekan
Wakil Dekan I,




Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPS. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Lily Kusuma Wardhani
NIM : 04020190370
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : Nomor 0703/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul Skripsi/ Penelitian : Analisis Tindak Pidana Korupsi Dalam
Pembuktian Terbalik Berdasarkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(Studi Kasus Nomor 89/Pid.Sus-TPK-
2021/PN.Mks)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal
Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH.,MH.
(Pembimbing I)

(.....)

2. Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH
(Pembimbing II)

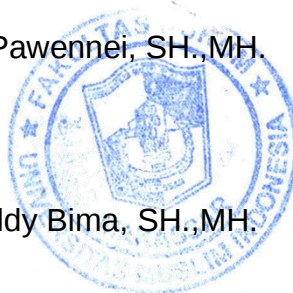
(.....)

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.
(Penguji I)

(.....)

4. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurul Aziza S

NIM : 04020190416

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Tindak Pidana Korupsi Dalam
Pembuktian Terbalik Berdasarkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Studi
Kasus Nomor 89/Pid.Sus-TPK-2021/PN.Mks)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang menyatakan

Nurul Aziza S

KATA PENGANTAR



Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia – Nya yang dicurahkan kepada kita, serta tidak lupa pula kita hanturkan Shalawat serta Salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembuktian Terbalik Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)”**

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini. Terlebih dahulu kepada kedua orang tua saya M. Sanusi dan Hj. Munakisa yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat, memberi kasih sayang, serta perhatian kepada penulis sampai saat ini.

Segala kerendahan hati, penulis juga menghaturkan rasa hormat dan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.SI selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawenlai, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. **Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH.,MH.** dan **Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang benar – benar penulis rasakan penuh dedikasi membantu untuk penyelesaian skripsi ini;
5. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H. dan Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H. selaku Penilai yang memberikan banyak masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Seluruh Staff Akademik yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis;
7. Kepala Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia Makassar beserta staffnya yang telah melayani dan memberikan referensi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mengajar penulis selama ini;
9. Sahabat baik penulis Lily Kusuma Wardhani, Andi Indah Permatasari, Ainin Ainia Katili, Afifa Tri Wardani, Andi. Khusnul Ikhwani, Aisyah Syahrani, Cita Amalia, Regina Cahyani Putri Agus, Dahsyat

Rahmadhiani, yang selalu menyemangati, menjadi tempat bertukar pikiran, dan menemani dalam penulisan skripsi ini serta dalam hiruk pikuknya perkuliahan.

10. Sahabat terbaik penulis Nunu, Safa, Tia, Lea, Lulu, Ainun, Aining, Nisa, Ikaa, dan Yuki yang telah melengkapi masa hidup penulis dan mendukung penulis dengan segala berbagai macam cara yang penuh tawa dan air mata.
11. Kepada diri saya sendiri selaku penulis, serta orang-orang yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan tulus dan ikhlasnya memberikan doa serta motivasi selama ini untuk penulis.

Makassar,

2023

Nurul Aziza S

ABSTRAK

Nurul Aziza S. Nim : 04020190416. Dengan Judul “ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBUKTIAN TERBALIK BERDASARAKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)”. Di bawah bimbingan **A. Muin Fahmal**, sebagai Ketua Pembimbing dan, **Nasrullah Arsyad**, sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara dengan Nomor Putusan 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Makassar serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan pada Putusan kasus tindak pidana korupsi yang berperkara dengan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks. yang dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan terdakwa ialah dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Sehingga penerapan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara ini telah sesuai dan tepat.

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/202/PN.Mks menurut penulis telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa berserta alat bukti yang digunakan terdakwa saat melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan majelis hakim menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, dalam melakukan perbuatannya, pelaku dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana, dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not c
PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	7
1. Definisi Tindak Pidana	7
2. Definisi Tindak Pidana Korupsi	11
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	13
B. Teori Pembuktian	14
1. Definisi Pembuktian	14
2. Definisi Pembuktian Terbalik.....	16
3. Mengungkap Tindak pidana Korupsi Melalui Pembalikan Beban Pembuktian (Pembuktian Terbalik)	18
C. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	19
1. Definisi Penyelenggara Negara	19
2. Definisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.....	21
3. Mengungkap Tindak Pidana Korupsi melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan	22
4. Mengungkap Tindak Pidana Korupsi dari Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang Tidak Dilaporkan (Disembunyi)	24

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	27
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
E. Analisis Bahan Hukum	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembuktian Terbalik Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	29
1. Identitas Terdakwa	29
2. Posisi Kasus	30
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	32
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	114
5. Analisis Penulis	119
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Makassar	124
1. Pertimbangan Hakim	124
2. Analisis Penulis	130
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	133
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum yang memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Sejak orde baru masalah stabilitas nasional di bidang penegakan hukum telah menjadi pusat perhatian dalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik yang bersifat ekonomi, materil, maupun yang bersifat immaterial yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan tidak pernah berkurang, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menimbulkan ragam kejahatan. Salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi yang telah diatur dalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹

Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Dimana keuangan negara diatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), semua anggaran keuangan dalam APBN

¹ UU NO.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

telah dibagi ke semua Lembaga Kementerian dan Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Walikota, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Anggaran yang telah dibagikan dapat berpotensi untuk dikorupsi para penguasa yang menduduki jabatan karena tidak ada rasa kepuasan dan merasa kurang, selain menggunakan anggaran pemerintah, terkadang juga menerima sejumlah uang dari masyarakat yang membutuhkan tanda tangannya dengan menerima sesuatu yang sifatnya gratifikasi. Perbuatan korupsi tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja bahkan sudah mencapai tingkat kemewahan dan kerakusan.

Melihat hal tersebut, perbuatan korupsi tidak pernah dibenarkan dalam hal apapun karena selalu menimbulkan kerugian. Dalam hukum Islam membagi istilah korupsi dalam beberapa poin, yakni risywah atau suap, saraqah yaitu pencurian, al-gasysy atau penipuan dan pengkhianatan. Ketiga hal tersebut adalah perbuatan tercela dan yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar (hakumnya haram).

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahan:

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".²

² QS. Al-Baqarah ayat 188

Perbuatan korupsi yang dapat merugikan negara dan sangat merusak negara memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan negara. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Hukum Positif di Indonesia (*Ius Constitutum/Ius Operatum*) bagi pemberantasan tindak pidana korupsi.³ Adapun latar belakang pertimbangan dari pembentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berdasarkan konsiderans butir c disebutkan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kemudian untuk melanjutkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 berikutnya diperbaharui, diubah, dipecah, lagi dengan beberapa pasal yang diakomodir dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴ Hal ini disebabkan karena semakin maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun dalam rangka untuk dapat menetapkan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi perlu adanya suatu pembuktian.

Tindak pidana korupsi dapat terjadi tanpa diduga. Kejahatan ini dapat terjadi baik dalam lingkungan kementerian maupun Lembaga

³ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

⁴ Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia : Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya, (Bandung : Alumni, 2007), hal. 29

lainnya. Melalui penyelidikan harta dan kekayaan tiap individu atau aparat negara hingga pegawai swasta kemungkinan besar didapatkan memiliki penghasilan diluar dari penghasilan yang diketahui atau memiliki penghasilan tidak sah. Sehingga beberapa ditemui para aparat negara atau pegawai swasta yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah namun tidak sesuai dengan penghasilan atau sumber penambah kekayaannya. Sehingga tiap aparat negara baik negeri maupun swasta wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) setiap tahunnya. Jika terdapat harta kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan yang diterima maka akan diteruskan dengan penyelidikan yang selanjutnya dapat dilakukan proses hukum dan apabila penemuan harta kekayaan penyelenggara negara yang melebihi kapasitasnya dan tidak pernah melakukan pelaporan maka dapat menjadi jembatan sekaligus untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Penemuan harta kekayaan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) oleh penyelenggara negara, yang mana dimaksud bahwa penyelenggara negara tersebut wajib membuktikan dari mana diperoleh harta kekayaannya yang berlebihan dan harta kekayaannya yang tidak dilaporkan tersebut.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan upaya-upaya untuk mengungkap kasus tersebut dimuka pengadilan bahkan pelaku korupsi pun sudah banyak yang dihukum berat, hanya

saja rakyat merasa tindak pidana korupsi masih sering terjadi di lingkungan masyarakat. Pemerintah berupaya untuk mengungkap kasus korupsi dengan mempersilahkan aparat penegak hukum membongkar kasus korupsi demi menyelamatkan uang negara dan menghindari rakyat menjadi miskin. Pengungkapan kasus-kasus korupsi itu dikakukan dengan pembuktian terbalik.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi penting bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang **“ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBUKTIAN TERBALIK BERDASARKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana korupsi dalam pembuktian terbalik berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa tindak pidana korupsi dalam kasus Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana korupsi dalam pembuktian terbalik berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa tindak pidana korupsi dalam kasus Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan bermanfaat bagi:

1. Sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang ditulis dalam tulisan ini.
2. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga dapat menjadi masukan bagi praktis hukum dan dapat dijadikan dasar hukum sehingga dapat menjadi masukan bagi praktis hukum dan dapat dijadikan dasar berfikir serta bertindak bagi aparat penegak hukum.
4. Bagi penulisan, sebagai proses pembelajaran yang berharga dalam penelitian ini dan menerapkan teori yang diperoleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan ini sebagai bahan Pustaka bagi penulis utamanya dapat dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁷

Simons mengemukakan bahwa Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 69

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.10

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 59

hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larang tersebut.⁹

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a) Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*);
- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (*delicta ommissionis*);
- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;

⁸ Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 97

⁹ Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009, hal. 70

- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g) Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*), yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan tindak pidana propia dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)
- i) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*). Dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lainnya;
- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Berdasarkan sumbernya tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Ruslan Renggong

berpendapat bahwa tindak pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan tindak pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja.

Azis Syamsudin berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak yang diatur dalam undang-undang khusus. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana khusus antara lain polisi, jaksa, PNS, KPK. Pemeriksaan perkara hukum pidana khusus dapat dilakukan di pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga dan pengadilan perikanan.

Penyertaan Dalam Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi:

1) Pasal 55 KUHP

a. Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana:

a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

2) Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan:

a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

2. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum kejahatan tindak pidana korupsi mencakup beberapa unsur sebagai berikut:

a) Perbuatan melawan hukum

Melawan Hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana.

Tindakan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada dasarnya Undang-Undang tindak pidana korupsi menganut sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaan, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹⁰

3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Subjek Perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu:

a) Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; dan hukuman yang dapat dijatuhkan

¹⁰ Mahrus Ali, Asas, Teori & Praktek, Hukum Pidana Korupsi (Jogjakarta : UII Press, 2013), hal. 78

adalah hukuman denda sedang hukum penjara tidak bias diterapkan.

b) Pegawai Negeri adalah meliputi:

- (1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- (3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- (4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah;
- (5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.¹¹

B. Teori Pembuktian

1. Definisi Pembuktian

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, yang pertama kata pembuktian diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, dan yang kedua diartikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

¹¹ Firman Sujadi, *Undang-Undang Tipikor dan TPPU*, Bee Media Pustaka, Cetakan Pertama 2014, hal. 24

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.

Dalam pembuktian perkara pidana dikenal beberapa teori sistem pembuktian, yaitu:

a) Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara liminatif dalam Undang-Undang. Undang-Undang telah menentukan tentang alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus menggunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana cara hakim harus memutus terbukti atau tidak perkara yang sedang diadili.

b) Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undang-Undang negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara liminatif ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka

membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Tujuan dari adanya pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, yaitu:

- a) Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan suatu usaha untuk meyakinkan Hakim yang berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan.
- b) Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
- c) Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum, penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

2. Definisi Pembuktian Terbalik

Pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara khusus, salah satunya dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik. Dipandang sangat perlu untuk mengungkap kasus korupsi dengan menggunakan asas pembuktian terbalik, mengingat selama ini

penyidik kesulitan karena memakai asas praduga tidak bersalah, sehingga sebelum bukti dikumpulkan sulit untuk menyeret tersangka ke Pengadilan (1). Dalam sistem pembuktian terbalik ini, pembuktian dibebankan kepada terdakwa. Terdakwa sudah dianggap terbukti korupsi, kecuali jika ia mampu membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi.

Sistem pembuktian terbalik merupakan perkembangan dari teori pembuktian dalam Hukum Acara Pidana. Dalam Hukum Acara Pidana, ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan seperti sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, sistem pembuktian berdasarkan hakim saja, dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Di dalam Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana pada garis besarnya dibagi dalam 5 tahap, yaitu:

- a. Tahap penyidik (*osporing*)
- b. Tahap penuntutan (*vervolging*)
- c. Tahap mengadili (*rechtspraak*)
- d. Tahap melaksanakan putusan Hakim (*executie*)
- e. Tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.¹²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pembuktian terbalik bersifat

¹² M.Akil Mochtar, op.cit., hal 104

terbatas atau berimbang yakni terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

3. Mengungkap Tindak pidana Korupsi Melalui Pembalikan Beban Pembuktian (Pembuktian Terbalik)

Pembalikan beban pembuktian atau yang biasanya disebut pembuktian terbalik biasanya dilakukan setelah suatu tindak pidana korupsi yang sudah selesai penyidikannya dan berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Pelaku tindak pidana korupsi sudah menjadi terdakwa. Dalam pembuktian terbalik tersebut, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Penerapan mekanisme pembuktian terbalik melalui aturan yang sudah ada saat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang

signifikan. Harta kekayaan yang tidak wajar yang dimiliki oleh PNS atau Penyelenggara Negara lainnya, yang pendeputannya dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini jelas bisa diketahui oleh publik, dan bisa menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk patut menduga bahwa kekayaannya tersebut didapatkan dari hasil korupsi. Bukankah korupsi telah merampas begitu banyak hak-hak rakyat yang seharusnya dipenuhi. Besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi seharusnya dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja yang merupakan hak asasi setiap warga Negara. Yang ditekankan pembuktian terbalik dalam usaha pemberantasan korupsi bukan pada pelanggaran terhadap hak-hak individual atau pelanggaran terhadap privasi semata, namun sebagai solusi bagi usaha memaksimalkan pemberantasan korupsi untuk tujuan yang lebih besar, yakni kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak.¹³

C. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

1. Definisi Penyelenggara Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, dikenal istilah Penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas

¹³ https://www.irsangusfrianto.com/p/blog-page_7202.html , di download pada tanggal 26 Desember 2022

pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dikenal istilah pejabat negara. dari kedua Undang-Undang tersebut, istilah penyelenggara negara mencakup pihak-pihak sebagai berikut:

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, terdiri dari: Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- 3) Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;
- 4) Gubernur
- 5) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; Wakil Gubernur; Bupati/Walikota;
- 6) Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggara negara: Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyelatan Perbankan Nasional; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di Lingkungan Sipil,

Militer, dan Kepolisian Negara; Jaksa; Penyidik; Penitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawan proyek.

8) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

2. Definisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, tetapi juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.

Dasar Hukum Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara:

LHKPN memiliki dasar hukum sehingga penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN mereka. Pertama adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara. Atas dasar hukum tersebut, setiap Penyelenggara Negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta

kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pensiun dan juga wajib dalam menginformasikan harta kekayaan.¹⁴

3. Mengungkap Tindak Pidana Korupsi melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan

Tindak pidana korupsi dapat di buktikan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum ditemukan adanya suatu tindak pidana korupsi. Laporan harta kekayaan tersebut terdiri dari harta tidak bergerak (tanah, rumah, ruko, sawah, kebun, pabrik, dan gudang), harta bergerak (logam mulia, berlian, alat transportasi, dan alat elektronik), usaha-usaha, surat berharga, uang tunai/deposito, tabungan, piutang, dan hutang. Semua harta kekayaan ini diperhitungkan dari penghasilan yang sah dan pengeluaran seorang penyelenggara negara. Sekian banyak penghasilannya yang sah dikurangi sekian banyak pengeluarannya setiap tahunnya termasuk pajaknya itulah merupakan harta kekayaannya, terlebih lagi jika seseorang tersebut memiliki harta atau kekayaan hibah atau warisan dan harta lainnya yang diperoleh secara sah.

Cara membuktikan atau mengungkap bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara dapat dimulai apabila ada seorang penyelenggara negara yang melaporkan sejumlah harta kekayaannya dan dari sejumlah harta kekayaannya ada harta yang mencurigakan dan sangat fantastis

¹⁴ Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

jumlahnya yang tidak mungkin di dapat dari penghasilan yang di laporkan atau penghasilan yang sah. Maka berdasarkan harta tersebut, komisi pemeriksa sesuai dengan kewenangannya mawajibkan dengan paksaan kepada seorang penyelenggara negara itu untuk untuk mengklarifikasi harta kekayaannya yang fantastis tersebut, apabila tidak bisa membuktikan bahwa harta kekayaanya tersebut diperoleh dari penghasilan yang sah maka komisi pemeriksa menyerahkan temuannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian KPK dapat memulai pemeriksaan kepada penyelenggara negara tersebut dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi, gratifikasi atau pencucian uang. Melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang mencurigakan, KPK dapat melakukan penyelidikan/penelusuran dari mana, kapan, dan bagaimana caranya penyelenggara negara mendapatkan harta kekayaannya tersebut.

Banyak penyelenggara negara yang mempunyai harta kekayaan melebihi penghasilannya yang sah, tidak jarang mereka menyebutkan bahwa harta kekayaannya yang fantastis tersebut didapat dari hibah atau dari warisan orang tua atau bahkan dari hasil usaha (bisnis) sendiri. Komisi pemeriksa harus meneliti dan mewajibkan kepada penyelenggara negara untuk membuktikan bahwa memang benar telah diperoleh hibah dari seseorang dan mendapatkan warisan dari orang tua.

4. Mengungkap Tindak Pidana Korupsi dari Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang Tidak Dilaporkan (Disembunyi)

Apabila ada penyelenggara negara tidak melaporkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan akhirnya terungkap ditempat lain menyimpan harta kekayaannya tersebut misalnya di Panama Papers, maka Komisi Pemeriksa bisa beranggapan bahwa penyelenggara negara tersebut memiliki niat jahat dengan menyembunyikan harta kekayaannya (2). Bisa saja harta kekayaannya yang ada di Panam Papers tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, misalnya dari tindak pidana korupsi, gratifikasi, atau pencucian uang. Oleh karena itu, seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang disimpan di Panama Papers atau di tempat lain harus diselidiki asal usulnya dan melalui harta kekayaan yang di Panama Papers atau di tempat lain itu bisa memudahkan bagi KPK untuk mengungkap apakah penyeleggara tersebut sudah melakukan tindak pidan korupsi, gratifikasi, atau pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap memantau perkembangan nama-nama penyelenggara negara yang masuk dalam Panama Papers. Langsung atau tak langsung, KPK harus mengikuti perkembangannya, apakah lewat LHKPN atau lewat lainnya.

Data Panama Papers bisa menjadi pintu masuk untuk menelusuri adanya tindak pidana dari nama-nama yang disebut di dalamnya,

selain penegak hukum lembaga pengawas keuangan juga bisa memanfaatkan data tersebut, pasalnya bisa bermacam-macam, termasuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Jika ada ketidaksesuaian dengan pelaporan selama ini oleh orang-orang yang namanya disebut dalam Panama Papers (LHKPN bohong/ yang tidak benar), orang-orang tersebut harus ditindak, karena dengan tidak melaporkan dengan jujur harta kekayaan penyelenggara negara tersebut, ini merupakan indikasi ada niat dari penyelenggara negara tersebut untuk tidak membayar pajak dan dimungkinkan pula harta kekayaan yang disimpan di Panama Papers atau di tempat (Bank) lain diperoleh dari hasil korupsi atau tindak pidana lainnya.

Penyelenggara negara yang tidak melaporkan sebagian harta kekayaannya dan ketahuan menyimpan di Panama Papers atau di tempat (Bank) lain sudah dapat dikatakan ada indikasi bahwa si penyelenggara negara telah melakukan tindak pidana, baginya harus diterapkan azas praduga bersalah (*Presumption of guilt*). Oleh karena itu, jangan ragu- ragu memeriksa si penyelenggara negara baik sebagai saksi dan selanjutnya bisa saja ditingkatkan menjadi tersangka. Khusus untuk pejabat (penyelenggara) negara yang menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk usaha di Panama Papers atau di negara- negara surga pajak lainnya, mereka harus dilarang menyimpan hartanya di luar Indonesia dan jangan diberikan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Sudah seharusnya aparat penegak hukum bergerak melakukan proses hukum terhadap mereka.

Teori Hukum

Salah satu hakikat dari hukum adalah hukum dapat dipaksakan berlakunya bila perlu dengan campur tangan negara. Karena hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari paksa-paksakan.

Dengan menggunakan teori ini, berdasarkan pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga pasal 37 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam suatu perkara tindak pidana korupsi dipaksakan kepada terdakwa untuk membuktikan seluruh harta kekayaannya dan berdasarkan pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, merupakan suatu kewajiban dan paksaan kepada penyelenggara negara untuk melaporkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Tidak ada alasan bagi terdakwa dan Penyelenggara Negara untuk tidak mematuhi Undang-undang tersebut diatas.¹⁵

¹⁵ Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013) hal. 105

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan Penulis dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka Penulis melakukan penelitian di wilayah hukum kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang diteliti yakni perihal tindak pidana korupsi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan penulis, maka jenis dan sumber bahan hukum yang diperluka penulis dalam penelitian ini meliputi :

1. Sumber Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya

adalah melalui UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pancasila, Yurisprudensi, dan lainnya.

2. Sumber Hukum Sekunder, yang merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah, dan lainnya.
3. Sumber Hukum tersier, yang merupakan bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, media massa, artikel, maupun internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan terkait skripsi ini adalah dengan penulis mengunjungi Pengadilan Negeri Makassar yang merupakan instansi yang berwenang dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan meminta data, bahan, dan sumber hukum kepada pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh data dan informasi.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, selanjutnya Penulis akan menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembuktian Terbalik Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor.89/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: NURDIN Bin MUHAMMAD
Tempat lahir	: Kindang
Umur/tanggal lahir	: 55 Tahun / 09 Maret 1964
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Mattirodeceng Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Desa Kindang
Pendidikan	: SMA

2. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tahun 2016 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.325/ V / 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016 – 2022 Di 27 (Dua Puluh Tujuh) Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Sulawesi Selatan yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 pada Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.765.571.963,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-085/PW21/5/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara. Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain, Bahwa Pengelolaan Dana Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba di tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 yang di lakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kindang tidak mengacu pada Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan melakukan rekayasa terhadap laporan pertanggung jawaban Dana Desa Kindang tahun 2017 dan 2018 telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.765.571.963,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian negara dengan total sebesar Rp.765.571.963,- (tujuh

ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kindang atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-085/PW21/5/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan suatu dasar penting dalam beracara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan tersebut, hakim akan memeriksa perkara itu. Menurut A. Karim Nasution dakwaan merupakan suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.¹⁶

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi :

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan.

¹⁶ Irdan Dahkan dan A. Hanzah. 1987. *Surat Dakwaan (Suatu Kupasan Praktis Berdasar Teori)*. Alumni : Bandung, hlm. 17.

- b. Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

Sementara syarat materiil suatu dakwaan antara lain :

- a. Tindak pidana yang dilakukan;
- b. Siapa yang melakukan tindak pidana;
- c. Dimana tindak pidana dilakukan;
- d. Kapan tindak pidana dilakukan;
- e. Bagaimana tindak pidana dilakukan;
- f. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
- g. Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- h. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

Adapun dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, periode tahun 2016 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.325/ V / 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016 – 2022

Di 27 (Dua Puluh Tujuh) Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Sulawesi Selatan yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp.765.571.963,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-085/PW21/5/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang laporan hasil audit penghitungan

kerugian keuangan Negara. Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD diangkat selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, periode tahun 2016 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.325/ V / 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016 – 2022 Di 27 (Dua Puluh Tujuh) Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba.

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2017

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.461/VII/2017 Tahun 2017 tentang hasil evaluasi peraturan desa kindang kecamatan kindang tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017 tertanggal 24 Juli 2017 Pagu Dana Desa (Desa Kindang) sebesar Rp 814.037.000,- (delapan ratus empat belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun 2017.
- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tahun 2017, Kepala Desa Kindang terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD menunjuk saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR sebagai Bendahara Desa Kindang

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor : Kpts.008/DK/II/2017 tanggal 02 Januari 2017 dengan tugas pokok yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, dan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pada Desa Kindang, terdakwa selaku Kepala Desa Kindang mengeluarkan surat keputusan Kepala Desa Kindang nomor : kpts.008/DK/II/2017 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan (TPK) Desa Kindang Kecamatan Kindang dan menetapkan :

1. DRS.MUH ABDUH (Ketua)
2. INDRA S.IP (Sekretaris)
3. HASAN (Anggota)
4. A.ADAM (Anggota)
5. SUARDI (Anggota)

Sebagai tim pengelola kegiatan (TPK) Dana Desa Kindang Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa untuk pencairan dana desa selain diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50 / PMK.07/2017 tentang pengelolaan

transfer ke daerah dan Dana Desa, dimana setelah ditetapkannya pagu anggaran dana desa se Kabupaten Bulukumba melalui Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Bulukumba, Kementerian Keuangan mentransfer Dana Desa dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah yang ditransfer secara bertahap yakni 2 tahapan, tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%, hal tersebut juga berlaku terhadap transfer Dana Desa dari rekening umum kas daerah ke rekening desa yang dilakukan dalam dua tahapan yakni sebesar 60% dan 40%. yang dilakukan dengan cara :

1. Pencairan tahap I

- a) Dalam mengajukan pencairan Dana Desa tahap I pihak desa meminta persetujuan pencairan kepada Camat dengan melampirkan APBDES tahun berjalan dan peraturan desa serta laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya.
- b) Selanjutnya pihak kecamatan melakukan verifikasi APBDes tahun berjalan dan laporan realisasi pihak kecamatan dalam hal ini camat mengeluarkan rekomendasi pencairan dana desa tahap I dari rekening umum daerah ke rekening desa dengan melampirkan

APBDES tahun berjalan dan peraturan desa serta laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan verifikasi kembali.

- c) Selanjutnya pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi dan mengeluarkan rekomendasi pembayaran dana desa tahap I 60% dengan melampirkan APBDES tahun berjalan dan peraturan desa serta laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya ke badan keuangan kabupaten kemudian baru dapat dicairkan dana desa dari rekening umum daerah ke rekening desa.

2. Pencairan tahap II

- a) Dalam mengajukan pencairan tahap II pihak desa meminta rekomendasi pencairan kepada Camat dengan melampirkan permohonan pencairan tahap II 40 % dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I.
- b) Selanjutnya pihak kecamatan melakukan verifikasi permohonan pencairan dana desa tahap II laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa

tahap I, pihak kecamatan dalam hal ini camat mengeluarkan rekomendasi pencairan dana desa tahap II dari rek umum daerah ke rekening desa dengan melampirkan permohonan pencairan dana desa tahap II laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan verifikasi kembali.

c) Selanjutnya pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi dan mengeluarkan rekomendasi pembayaran dana desa tahap II 40% dengan melampirkan permohonan pencairan dana desa tahap II laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I ke badan keuangan kabupaten kemudian baru dapat dicairkan dana desa dari rekening umum daerah ke rekening desa.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kindang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tertanggal 02 Juni 2017 anggaran Dana Desa (DD) Desa Kindang Tahun 2017 digunakan untuk jenis-jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Perintisan jalan tani dusun Cibollo Bungayya 3000 meter senilai Rp. 136.630.000,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

2. Perintisan jalan supaya dialihkan ke dusun mattiro deceng 2500 meter senilai Rp.132.760.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 3. Perkerasan jalan dusun cibollo senilai Rp.119.461.062,50,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen);
 4. Pengerasan jalan dusun bungaya senilai Rp.51.698.312.50,- (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah lima puluh sen);
 5. Rabat Beton dusun Bungayya 200 Meter senilai Rp.127.255.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)
 6. Rabat Dusun Bungayya 200 Meter senilai Rp.127.255.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa Kindang mengajukan permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba secara bertahap.
- Bahwa setelah dokumen permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dinyatakan lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba menerbitkan :

1. Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Bulukumba Nomor:107/BDD/VI/2017 28 Juli 2017 yang ditujukan kepada Kepala Bank BNI Kabupaten Bulukumba untuk proses pencairan Bantuan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017 kepada pemerintah Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan
 2. Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Bulukumba Nomor:107/BDD/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Bank BNI Kabupaten Bulukumba untuk proses pencairan Bantuan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017 kepada pemerintah Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.
- Bahwa selanjutnya saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR bendahara Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, menyiapkan dokumen pencairan seperti NPWP Desa, Rekening koran, SK Bendahara, SK Penetapan rekening, RPD, SPP yang memuat RAB perkegiatan yang kemudian dokumen tersebut terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD tandatangani selaku kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, sehingga pencairan untuk Dana Desa (DD) Tahun 2017 dilaksanakan dua tahap berdasarkan rekening koran Bank BNI

cabang Bulukumba Desa Kindang dengan nomor rekening 0442786931, sebagai berikut :

1. Tahap Pertama Nilai anggaran Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Kindang Tahun 2017 di Bank BNI Cabang Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, senilai Rp.488.422.200,- (empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 2. Tahap Kedua Nilai Anggaran Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Kindang Tahun 2017 di Bank BNI Cabang Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, senilai Rp.325.614.800,- (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa setelah saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR mencairkan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017, dana yang terkait untuk pembayaran gaji, penghasilan tetap, honor dan tunjangan, selanjutnya saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR selaku Bendahara Desa Kindang yang mengelola dana tersebut sedangkan dana yang terkait pekerjaan fisik/infrastruktur saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR serahkan kepada terdakwa atas perintah terdakwa dan selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Kindang, mengelola sendiri anggaran Dana Desa tahun anggaran 2017 khususnya pada pekerjaan fisik/infrastruktur, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan pekerjaan pada Desa Kindang Kecamatan Kindang

Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017 tidak berjalan sesuai dengan mekanisme ataupun regulasi yang telah di atur dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, namun terdakwa selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba mengambil alih semua kegiatan pekerjaan tanpa melibatkan fungsi aparat desa yang terkait dimana pengelolaan kegiatan pekerjaan yang mana seharusnya di kerjakan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang dibentuk oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kindang, sehingga tugas dan fungsi dari TIM tersebut tidak di fungsikan sebagaimana mestinya bahkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) tidak mengetahui bahwa nama-nama mereka telah masuk ke dalam TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang dibentuk oleh Kepala Desa Kindang dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Kindang serta terdakwa selaku Kepala Desa Kindang tidak melibatkan fungsi sekretaris desa sebagai PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa).

- Bahwa adapun cara terdakwa selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dengan menggunakan Dana Desa Kindang di tahun 2017 yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017 Pencairan anggaran Dana Desa Tahap I (60%) sebesar Rp.488.422.200,-(empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan pencairan anggaran Dana Desa Tahap II (40 %) tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.325.614.800 (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dicairkan di Bank BNI cabang Bulukumba dengan nomor rekening desa : 0442786931 setelah anggaran tersebut cair Bendahara Desa Kindang ILHAM,S.Pd Bin TAHIR atas perintah terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa Kindang langsung menyerahkan dana desa tersebut kepada Terdakwa dan adapun anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Fisik/Infrastruktur sebagaimana yang tertuang dalam APBDes Desa Kindang Tahun 2017 yakni :
- a. Untuk pelaksanaan Pekerjaan perintisan jalan di Dusun Cibollo – Bungayya dengan panjang 3000 Meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tersebut diatas, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran

sebesar Rp.136.630.000 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
Pekerjaan perintisan jalan dusun cibollo – bungayya (3000 Meter)	Rp.136.630.000	Rp.136.630.000	Rp.57.630.000	Rp.79.000.000

- b. Untuk pelaksanaan pekerjaan Perintisan jalan dusun mattirodeceng dengan panjang 2500 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2017 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan

bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.132.760.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
Perintisan jalan dusun mattirodeceng (2500 meter)	Rp.132.760.000	Rp.132.760.000	Rp.8.460.000	Rp.124.300.000

- c. Untuk pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan dusun Cibollo dengan panjang 700 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2017 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan

bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.119.461.062,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam puluh dua rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pekerasan jalan dusun Cibollo (700 meter)	Rp.119.461.062,-	Rp.119.461.062,-	Rp.50.588.562,-	Rp.68.872.500,-

- d. Untuk pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan dusun Bungayaa dengan panjang 300 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2017 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan

bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.51.698.312,- (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pekerjaan jalan dusun Bungayya (300 meter)	Rp.51.698.312,-	Rp.51.698.100	Rp.35.235.600,-	Rp.16.462.500,-

- e. Untuk pelaksanaan pekerjaan Rabat Beton Dusun Bungayya dengan panjang 200 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2017 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan

bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.127.255.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tidak terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
Rabat Beton Dusun Bungayya (200 meter)	Rp.127.255.000,-	Rp.127.255.000,-	Rp.127.255.000,-	-

- f. Untuk pelaksanaan pekerjaan Rabat Beton Dusun Cibollo – Mt.Deceng dengan panjang 400 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2017 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang

maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.246.232.125,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
Rabat Beton Dusun Cibollo – Mt. Deng (400 meter)	Rp.246.232.125,-	Rp.246.232.125,-	Rp.154.395.345 ,-	Rp.91.836.780,-

- Bahwa dalam pengelolaan kegiatan pada Desa Kindang terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil alih semua kegiatan pekerjaan tanpa melibatkan fungsi aparat desa yang terkait dimana pengelolaan kegiatan pekerjaan yang harusnya di kerjakan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan terdakwa selaku Kepala Desa Kindang tidak melibatkan fungsi

sekertaris desa sebagai PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) serta terdakwa memerintahkan ILHAM S.Pd (bendahara desa kindang) dan ABU DZAR ALQIFARI (sekretaris desa kindang) membuat dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai fakta karena pembayaran yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk kwitansi-kwitansi pembayaran berdasarkan RAB, bukan berdasarkan fakta pembelian sebenarnya, demikian pula dengan jenis dan jumlah bahan material yang dibuatkan pertanggungjawaban tidak berdasarkan fakta pembelanjaan tetapi berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hal tersebut melanggar ketentuan yaitu :

a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 1) Pasal 24 huruf e, f, g dan h yaitu : Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi;
- 2) Pasal 26 angka 4 huruf f yaitu: Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 3) Pasal 29 huruf C; Kepala Desa Dilarang :
“Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya”.

- b. Undang undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat 3 menyatakan: “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 2 : Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
- 1) Pasal 2 : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - 2) Pasal 24 ayat (3) : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

- 3) Pasal 28 ayat (1) “berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa”
- 4) Pasal 30 ayat (2) berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 52 ayat (1) : “Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa”.
- f. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa nomor 22 tahun 2015 Bab IV poin 1 huruf a dan b yang berbunyi setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti tersebut

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018

- Bahwa Terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD diangkat selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten

Bulukumba Sulawesi Selatan, periode tahun 2016 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.325/ V/ 2016 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kindang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tertanggal 11 Mei 2018, Pagu Dana Desa (Desa Kindang) sebesar Rp. 1.096.009.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta sembilan ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Bidang Pembangunan di Desa Kindang.
- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tahun 2018, Kepala Desa Kindang terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD menunjuk saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR sebagai Bendahara Desa Kindang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor : Kpts.008/DK/II/2017 tanggal 02 Januari 2017 dengan tugas pokok yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, dan untuk memperlancar

pelaksanaan kegiatan pada Desa Kindang, terdakwa selaku Kepala Desa Kindang mengeluarkan surat keputusan Kepala Desa Kindang nomor : kpts.11/DT/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan (TPK) Desa Kindang Kecamatan Kindang dan menetapkan:

1. INDRA (Ketua)
2. DRS.MUH.ABDU (Sekretaris)
3. ROSLANG (Anggota)
4. SUARDI (Anggota)
5. RAHMAT HIDAYAT (Anggota)

Sebagai tim pengelola kegiatan (TPK) Dana Desa Kindang Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kindang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tertanggal 11 Mei 2018, Anggaran Dana Desa (DD) Desa Kindang Tahun 2018 digunakan untuk jenis-jenis kegiatan Infrastruktur (fisik) antara lain sebagai berikut :

1. Perintisan pembangunan rabat beton dusun cibollo dengan anggaran senilai Rp 111.476.500,-
2. pembangunan talud dusun mattiro deceng volume 40 meter dengan anggaran senilai Rp 41.410.500,- (empat puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

3. pembangunan jembatan dusun mattiro deceng dengan anggaran senilai Rp 73.887.500,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 4. perkerasan jalan dusun cibollo 500 meter dengan anggaran senilai Rp 185.996.500,- (seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)
 5. pembangunan duicker dusun cibollo dengan anggaran senilai Rp 16.936.500 (enam belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)
 6. pembangunan duicker dusun cibollo dengan anggaran senilai Rp 4.819.500,- (empat juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah)
 7. pembangunan talud lapangan 250 meter dan penimbunan lapangan dusun cibollo 1200 mtr dengan anggaran senilai Rp 456.476.100,- (empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah)
 8. pembangunan gedung tk dusun bungaya dengan anggaran senilai Rp.205.005.900,- (dua ratus lima juta lima ribu sembilan ratus rupiah)
- Bahwa terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa Kindang mengajukan permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD)) Tahun Anggaran 2018 ke Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba secara bertahap.

- Bahwa setelah dokumen permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dinyatakan lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba menerbitkan :
 1. Surat Pengesahan SPP Dana Desa Tahap I (20%) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Bulukumba Nomor : 86/Spp-DDS/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 kepada Kepala Bank BNI Cabang Bulukumba.
 2. Surat Pengesahan SPP Dana Desa Tahap II (40%) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Bulukumba Nomor : 430/Spp-DDS/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 kepada Kepala Bank BNI Cabang Bulukumba;
 3. Surat Pengesahan SPP Dana Desa Tahap III (40%) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Bulukumba Nomor : 664/Spp/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kepada Kepala Bank BNI Cabang Bulukumba;
- Bahwa selanjutnya saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR selaku bendahara Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba menyiapkan dokumen pencairan seperti NPWP Desa, Rekening koran, SK Bendahara, SK Penetapan rekening, RPD, SPP yang memuat RAB perkegiatan yang kemudian

dokumen tersebut ditandatangani oleh terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, sehingga pencairan untuk anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2018 sebanyak tiga kali tahap berdasarkan rekening koran Bank BNI cabang Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, sebagai berikut:

1. Tahap Pertama 20% Nilai anggaran Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Kindang Tahun 2018 di Bank BNI Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, senilai Rp. 219.201.800,- (dua ratus Sembilan belas juta dua ratus satu ribu delapan ratus rupiah).
 2. Tahap Kedua 40% Nilai Anggaran Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Kindang Tahun 2018 di Bank BNI Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, senilai, senilai Rp. 438.403.600,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah)
 3. Tahap Ketiga 40% Nilai Anggaran Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Kindang Tahun 2018 di Bank BNI Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, senilai, senilai Rp. 438.403.500,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa setelah saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR mencairkan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran

2018, dana yang terkait untuk pembayaran gaji, penghasilan tetap, honor dan tunjangan, selanjutnya saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR selaku Bendahara Desa Kindang yang mengelola dana tersebut sedangkan dana yang terkait pekerjaan fisik/infrastruktur saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR serahkan kepada terdakwa atas perintah terdakwa dan selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Kindang yang mengelola sendiri anggaran Dana Desa tahun anggaran 2018, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan pekerjaan pada Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 tidak berjalan sesuai dengan mekanisme ataupun regulasi yang telah di atur dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, namun terdakwa selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba mengambil alih semua kegiatan pekerjaan tanpa melibatkan fungsi aparat desa yang terkait dimana pengelolaan kegiatan pekerjaan yang mana seharusnya di kerjakan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang dibentuk oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kindang, sehingga tugas dan fungsi dari TIM tersebut tidak di fungsikan sebagaimana mestinya bahkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) tidak mengetahui bahwa nama-nama mereka telah masuk ke dalam TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang dibentuk oleh Kepala Desa

Kindang dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Kindang serta terdakwa selaku Kepala Desa Kindang tidak melibatkan fungsi sekretaris desa sebagai PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)

- Bahwa adapun cara terdakwa selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik dengan menggunakan anggaran dana desa Kindang di tahun 2018 tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK) yaitu sebagai berikut :
 - a. Untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan talud dusun mattirodeceng terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tersebut diatas, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.39.439.000 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pembangunan talud dusun mattirodeceng)	Rp.41.410.500,-	Rp.39.439.000,-	Rp.15.302.250,-	Rp.24.136.750,-

- b. Untuk pelaksanaan pekerjaan rabat beton dusun cibollo terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.111.476.500,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)
- bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pekerjaan rabat beton dusun cibollo	Rp.111.476.500,-	Rp.106.068.000,-	Rp.103.075.000,-	Rp.2.933.000,-

- c. Untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung TK Dusun Bungayya pada tanggal 18 Juni 2016 terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.205.005.900,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam puluh dua rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pembangunan gedung TK Dusun Bungayya	Rp.205.005.900,-	Rp.126.284.400,-	Rp.171.643.780,-	Rp.45.359.380,-

- d. Untuk pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan dusun Cibollo dengan panjang 500 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.185.996.500,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pekerjaan jalan dusun Cibollo (500 meter)	Rp.185.996.500,-	Rp.125.500.000,-	Rp.40.271.900,-	Rp.85.228.100,-

- e. Untuk pelaksanaan pekerjaan jembatan dusun mattirodeceng dengan volume 4 x 4 terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.73.887.500,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
jembatan dusun mattirodeceng dengan volume 4 x 4	Rp.73.887.500,-	Rp.46.369.000	Rp.68.509.000,-	- Rp.22.140.000

- f. Untuk pelaksanaan pekerjaan duicker dusun cibollo terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.16.936.500,- (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
duicker dusun cibollo	Rp.16.936.500,-	Rp.11.430.000,-	Rp.16.930.000,-	- Rp.5.500.000,-

- g. Untuk pelaksanaan pekerjaan duicker dusun cibollo / drainase limbah terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.4.819.500,- (empat juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisi h
duicker dusun cibollo / drainase limbah	Rp.4.819.500 ,-	Rp.3.132.100 ,-	Rp.3.132.100 ,-	-

- h. Untuk pelaksanaan pembangunan talud lapangan dan penimbungan lapangan dusun cibollo terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.456.476.100,- (empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pembangunan talud lapangan dan penimbunan lapangan dusun cibollo	Rp.456.476.100,-	Rp.166.202.000	Rp.292.045.500	- Rp.125843.500,-

- Bahwa dalam pengelolaan kegiatan pada desa kindang terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil alih semua kegiatan pekerjaan tanpa melibatkan fungsi aparat desa yang terkait dimana pengelolaan kegiatan pekerjaan yang harusnya di kerjakan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan terdakwa selaku Kepala Desa Bonto Baji tidak melibatkan fungsi sekertaris desa sebagai PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) serta terdakwa memerintahkan ILHAM S.Pd (bendahara desa kindang) dan ABU DZAR ALQIFARI (sekretaris desa kindang) membuat dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai fakta karena pembayaran yang

dipertanggungjawabkan dalam bentuk kuitansi-kuitansi pembayaran berdasarkan RAB, bukan berdasarkan fakta lapangan, demikian pula dengan jenis dan jumlah bahan material yang dibuatkan pertanggungjawaban tidak berdasarkan fakta pembelanjaan tetapi berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hal tersebut melanggar ketentuan yaitu:

a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 1) Pasal 24 huruf e, f, g dan h yaitu : Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi;
- 2) Pasal 26 angka 4 huruf f yaitu: Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 3) Pasal 29 huruf C; Kepala Desa Dilarang : “Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya”.

b. Undang undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara Pasal 18 Ayat 3 menyatakan: “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 2 : Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
1. Pasal 2 : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 2. Pasal 24 ayat (3) : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
 3. pasal 28 ayat (1) “berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa”
 4. Pasal 30 ayat (2) berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 52 ayat (1) : “Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa”.
- f. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa nomor 22 tahun 2015 Bab IV poin 1 huruf a dan b yang berbunyi setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti tersebut
- Bahwa atas perbuatan terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa Kindang Tahun 2017 dan Tahun 2018 dalam hal Pengelolaan Dana Desa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 28 ayat (1) “berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa” dan Pasal 30 ayat (2) berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran dan dalam

Laporan pertanggungjawaban Dana Desa, Desa Kindang Tahun Anggaran 2017 dan tahun 2018, terdakwa selaku Kepala Desa Kindang memerintahkan ILHAM S.Pd (bendahara desa kindang) dan ABU DZAR ALQIFARI (sekretaris desa kindang) untuk menetapkan harga pembayaran dan volume bahan material pada bukti pembelian/nota/kwitansi sama dengan nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing – masing kegiatan sehingga ILHAM S.Pd (bendahara desa kindang) dan ABU DZAR ALQIFARI (sekretaris desa kindang) atas perintah terdakwa menyusun laporan pertanggung jawaban APBDes Tahun 2017 dan tahun 2018 Desa Kindang dengan membuat sendiri dokumen pertanggungjawaban hal tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa nomor 22 tahun 2015 Bab IV poin 1 huruf a dan b yang berbunyi setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti tersebut;

- Bahwa Pengelolaan Dana Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba di tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 yang di lakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kindang tidak mengacu pada Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan melakukan rekayasa terhadap

laporan pertanggung jawaban Dana Desa Kindang tahun 2017 dan 2018 telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.765.571.963,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian negara dengan total sebesar Rp.765.571.963,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kindang atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-085/PW21/5/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara.

Perbuatan terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tahun 2016 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.325/ V / 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016 – 2022 Di 27 (Dua Puluh Tujuh) Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Sulawesi Selatan yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari

APBN pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 pada Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.765.571.963,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-085/PW21/5/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara. Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD diangkat selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, periode tahun 2016 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.325/ V / 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016 – 2022 Di 27 (Dua Puluh Tujuh) Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2017

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.461/VII/2017 Tahun 2017 tentang hasil evaluasi peraturan desa kindang kecamatan kindang tentang anggaran pendapatan

dan belanja desa tahun anggaran 2017 tertanggal 24 Juli 2017 Pagu Dana Desa (Desa Kindang) sebesar Rp 814.037.000,- (delapan ratus empat belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun 2017

- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tahun 2017, Kepala Desa Kindang terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD menunjuk saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR sebagai Bendahara Desa Kindang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor : Kpts.008/DK/II/2017 tanggal 02 Januari 2017 dengan tugas pokok yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, dan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pada Desa Kindang, terdakwa selaku Kepala Desa Kindang mengeluarkan surat keputusan Kepala Desa Kindang nomor : kpts.008/DK/II/2017 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan (TPK) Desa Kindang Kecamatan Kindang dan menetapkan:

1. DRS.MUH ABDUH (Ketua)
2. INDRA S.IP (Sekretaris)
3. HASAN (Anggota)
4. A.ADAM (Anggota)

5. SUARDI (Anggota)

Sebagai tim pengelola kegiatan (TPK) Dana Desa Kindang Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa untuk pencairan dana desa selain diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50 / PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa, dimana setelah ditetapkannya pagu anggaran dana desa se Kabupaten Bulukumba melalui Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Bulukumba, Kementerian Keuangan mentransfer Dana Desa dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah yang ditransfer secara bertahap yakni 2 tahapan, tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%, hal tersebut juga berlaku terhadap transfer Dana Desa dari rekening umum kas daerah ke rekening desa yang dilakukan dalam dua tahapan yakni sebesar 60% dan 40%. yang dilakukan dengan cara :

1. Pencairan tahap I

- a) Dalam mengajukan pencairan Dana Desa tahap I pihak desa meminta persetujuan pencairan kepada Camat dengan melampirkan APBDES tahun berjalan dan peraturan desa

serta laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya.

- b) Selanjutnya pihak kecamatan melakukan verifikasi APBDes tahun berjalan dan laporan realisasi pihak kecamatan dalam hal ini camat mengeluarkan rekomendasi pencairan dana desa tahap I dari rekening umum daerah ke rekening desa dengan melampirkan APBDES tahun berjalan dan peraturan desa serta laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan verifikasi kembali.
- c) Selanjutnya pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi dan mengeluarkan rekomendasi pembayaran dana desa tahap I 60% dengan melampirkan APBDES tahun berjalan dan peraturan desa serta laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya ke badan keuangan kabupaten kemudian baru dapat dicairkan dana desa dari rekening umum daerah ke rekening desa.

2. Pencairan tahap II

- a) Dalam mengajukan pencairan tahap II pihak desa meminta rekomendasi pencairan kepada Camat dengan melampirkan permohonan pencairan tahap II 40 % dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I.

- b) Selanjutnya pihak kecamatan melakukan verifikasi permohonan pencairan dana desa tahap II laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I, pihak kecamatan dalam hal ini camat mengeluarkan rekomendasi pencairan dana desa tahap II dari rek umum daerah ke rekening desa dengan melampirkan permohonan pencairan dana desa tahap II laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan verifikasi kembali.
- c) Selanjutnya pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi dan mengeluarkan rekomendasi pembayaran dana desa tahap II 40% dengan melampirkan permohonan pencairan dana desa tahap II laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I ke badan keuangan kabupaten kemudian baru dapat dicairkan dana desa dari rekening umum daerah ke rekening desa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kindang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tertanggal 02 Juni 2017 anggaran Dana Desa (DD) Desa Kindang Tahun 2017 digunakan untuk jenis-jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Perintisan jalan tani dusun Cibollo Bungayya 3000 meter senilai Rp. 136.630.000,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 2. Perintisan jalan sapaya dialihkan ke dusun mattiro deceng 2500 meter senilai Rp.132.760.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 3. Perkerasan jalan dusun cibollo senilai Rp.119.461.062,50,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen);
 4. Pengerasan jalan dusun bungaya senilai Rp.51.698.312.50,- (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah lima puluh sen);
 5. Rabat Beton dusun Bungayya 200 Meter senilai Rp.127.255.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)
 6. Rabat Dusun Bungayya 200 Meter senilai Rp.127.255.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa Kindang mengajukan permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba secara bertahap. Bahwa setelah dokumen permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dinyatakan lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba menerbitkan :

1. Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Bulukumba Nomor:107/BDD/VI/2017 28 Juli 2017 yang ditujukan kepada Kepala Bank BNI Kabupaten Bulukumba untuk proses pencairan Bantuan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017 kepada pemerintah Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan
 2. Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Bulukumba Nomor:107/BDD/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Bank BNI Kabupaten Bulukumba untuk proses pencairan Bantuan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017 kepada pemerintah Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.
- Bahwa selanjutnya saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR bendahara Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, menyiapkan dokumen pencairan seperti NPWP Desa, Rekening koran, SK Bendahara, SK Penetapan rekening, RPD, SPP yang memuat RAB perkegiatan yang kemudian dokumen tersebut terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD tandatangani selaku kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, sehingga pencairan untuk Dana Desa (DD) Tahun 2017 dilaksanakan dua tahap berdasarkan rekening koran Bank BNI cabang Bulukumba Desa Kindang dengan nomor rekening 0442786931, sebagai berikut :

1. Tahap Pertama Nilai anggaran Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Kindang Tahun 2017 di Bank BNI Cabang Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, senilai Rp.488.422.200,- (empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 2. Tahap Kedua Nilai Anggaran Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Kindang Tahun 2017 di Bank BNI Cabang Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, senilai Rp.325.614.800,- (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa setelah saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR mencairkan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017, dana yang terkait untuk pembayaran gaji, penghasilan tetap, honor dan tunjangan, selanjutnya saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR selaku Bendahara Desa Kindang yang mengelola dana tersebut sedangkan dana yang terkait pekerjaan fisik/infrastruktur saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR serahkan kepada terdakwa atas perintah terdakwa dan selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Kindang, mengelola sendiri anggaran Dana Desa tahun anggaran 2017 khususnya pada pekerjaan fisik/infrastruktur, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan pekerjaan pada Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017 tidak berjalan sesuai dengan mekanisme ataupun regulasi yang telah di atur dalam pelaksanaan

pengelolaan dana desa, namun terdakwa selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba mengambil alih semua kegiatan pekerjaan tanpa melibatkan fungsi aparat desa yang terkait dimana pengelolaan kegiatan pekerjaan yang mana seharusnya di kerjakan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang dibentuk oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kindang, sehingga tugas dan fungsi dari TIM tersebut tidak di fungsikan sebagaimana mestinya bahkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) tidak mengetahui bahwa nama-nama mereka telah masuk ke dalam TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang dibentuk oleh Kepala Desa Kindang dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Kindang serta terdakwa selaku Kepala Desa Kindang tidak melibatkan fungsi sekretaris desa sebagai PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa).

- Bahwa adapun cara terdakwa selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan PTPKD (Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa) dengan menggunakan Dana Desa Kindang di tahun 2017 yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017 Pencairan anggaran Dana Desa Tahap I (60%) sebesar Rp.488.422.200,-(empat ratus delapan puluh edelapan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan pencairan anggaran Dana Desa Tahap II (40 %)

sebesar Rp.325.614.800 (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dicairkan di Bank BNI cabang Bulukumba dengan nomor rekening desa : 0442786931 setelah anggaran tersebut cair Bendahara Desa Kindang ILHAM,S.Pd Bin TAHIR atas perintah terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa Kindang langsung menyerahkan dana desa tersebut kepada Terdakwa dan adapun anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Fisik/Infrastruktur sebagaimana yang tertuang dalam APBDes Desa Kindang Tahun 2017 yakni :

- a. Untuk pelaksanaan Pekerjaan perintisan jalan di Dusun Cibollo – Bungayya dengan panjang 3000 Meter terdakwa selaku Kepala Desa Bonto Baji setelah menerima anggaran Dana Desa tersebut diatas, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.136.630.000 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah); bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
Pekerjaan perintisan jalan dusun cibollo – bungayya (3000 Meter)	Rp.136.630.000	Rp.136.630.000	Rp.57.630.000	Rp.79.000.000

- b. Untuk pelaksanaan pekerjaan Perintisan jalan dusun mattirodeceng dengan panjang 2500 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2017 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.132.760.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
Perintisan jalan dusun mattirodeceng (2500 meter)	Rp.132.760.000	Rp.132.760.000	Rp.8.460.000	Rp.124.300.000

- c. Untuk pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan dusun Cibollo dengan panjang 700 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2017 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.119.461.062,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam puluh dua rupiah)
- bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pekerasan jalan dusun Cibollo (700 meter)	Rp.119.461.062,-	Rp.119.461.062,-	Rp.50.588.562,-	Rp.68.872.500,-

- d. Untuk pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan dusun Bungayaa dengan panjang 300 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2017 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.51.698.312,- (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah)
- bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pekerjaan jalan dusun Bungayaa (300 meter)	Rp.51.698.312,-	Rp.51.698.100	Rp.35.235.600,-	Rp.16.462.500,-

- e. Untuk pelaksanaan pekerjaan Rabat Beton Dusun Bungayaa dengan panjang 200 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2017 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.127.255.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisi h
Rabat Beton Dusun Bungay ya (200 meter)	Rp.127.255.000,-	Rp.127.255.000,-	Rp.127.255.000,-	-

- f. Untuk pelaksanaan pekerjaan Rabat Beton Dusun Cibollo – Mt.Deceng dengan panjang 400 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2017 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.246.232.125,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah)
- bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
Rabat Beton Dusun Cibollo – Mt.Deceng (400 meter)	Rp.246.232.125,-	Rp.246.232.125,-	Rp.154.395.345 ,-	Rp.91.836.780,-

- Bahwa dalam pengelolaan kegiatan pada Desa Kindang terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil alih semua kegiatan pekerjaan tanpa melibatkan fungsi aparat desa yang terkait dimana pengelolaan kegiatan pekerjaan yang harusnya di kerjakan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan terdakwa selaku Kepala Desa Kindang tidak melibatkan fungsi sekertaris desa sebagai PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) serta terdakwa memerintahkan ILHAM S.Pd (bendahara desa kindang) dan ABU DZAR ALQIFARI (sekretaris desa kindang) membuat dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai fakta karena pembayaran yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk kwitansi-kwitansi pembayaran berdasarkan RAB, bukan berdasarkan fakta pembelian sebenarnya,

demikian pula dengan jenis dan jumlah bahan material yang dibuatkan pertanggungjawaban tidak berdasarkan fakta pembelanjaan tetapi berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hal tersebut melanggar ketentuan yaitu :

a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4) Pasal 24 huruf e, f, g dan h yaitu : Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi;

5) Pasal 26 angka 4 huruf f yaitu: Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

6) Pasal 29 huruf C; Kepala Desa Dilarang : “Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya”.

b. Undang undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat 3 menyatakan: “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 2 : Dana Desa dikelola

secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

5) Pasal 2 : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

6) Pasal 24 ayat (3) : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

7) Pasal 28 ayat (1) “berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa”

8) Pasal 30 ayat (2) berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 52 ayat (1) : “Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa”.

- f. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa nomor 22 tahun 2015 Bab IV poin 1 huruf a dan b yang berbunyi setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti tersebut

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018

- Bahwa Terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD diangkat selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, periode tahun 2016 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.325/ VI/ 2016 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kindang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tertanggal 11 Mei 2018, Pagu Dana Desa (Desa Kindang) sebesar Rp. 1.096.009.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta sembilan ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Bidang Pembangunan di Desa Kindang.
- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten

Bulukumba tahun 2018, Kepala Desa Kindang terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD menunjuk saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR sebagai Bendahara Desa Kindang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor : Kpts.008/DK/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 dengan tugas pokok yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, dan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pada Desa Kindang, terdakwa selaku Kepala Desa Kindang mengeluarkan surat keputusan Kepala Desa Kindang nomor : kpts.11/DT/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan (TPK) Desa Kindang Kecamatan Kindang dan menetapkan :

1. INDRA (Ketua)
2. DRS.MUH.ABDU (Sekretaris)
3. ROSLANG (Anggota)
4. SUARDI (Anggota)
5. RAHMAT HIDAYAT (Anggota)

Sebagai tim pengelola kegiatan (TPK) Dana Desa Kindang Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kindang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2018 tertanggal 11 Mei 2018, Anggaran Dana Desa (DD) Desa Kindang Tahun 2018 digunakan untuk jenis-jenis kegiatan Infrastruktur (fisik) antara lain sebagai berikut:

1. Perintisan pembangunan rabat beton dusun cibollo dengan anggaran senilai Rp 111.476.500,-
2. pembangunan talud dusun mattiro deceng volume 40 meter dengan anggaran senilai Rp 41.410.500,- (empat puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)
3. pembangunan jembatan dusun mattiro deceng dengan anggaran senilai Rp 73.887.500,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
4. perkerasan jalan dusun cibollo 500 meter dengan anggaran senilai Rp 185.996.500,- (seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)
5. pembangunan duicker dusun cibollo dengan anggaran senilai Rp 16.936.500 (enam belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)
6. pembangunan duicker dusun cibollo dengan anggaran senilai Rp 4.819.500,- (empat juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah)
7. pembangunan talud lapangan 250 meter dan penimbunan lapangan dusun cibollo 1200 mtr dengan anggaran senilai Rp 456.476.100,- (empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah)

8. pembangunan gedung tk dusun bungaya dengan anggaran senilai Rp.205.005.900,- (dua ratus lima juta lima ribu sembilan ratus rupiah)
- Bahwa terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa Kindang mengajukan permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba secara bertahap.
 - Bahwa setelah dokumen permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dinyatakan lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba menerbitkan :
 1. Surat Pengesahan SPP Dana Desa Tahap I (20%) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Bulukumba Nomor : 86/Spp-DDS/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 kepada Kepala Bank BNI Cabang Bulukumba.
 2. Surat Pengesahan SPP Dana Desa Tahap II (40%) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Bulukumba Nomor : 430/Spp-DDS/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 kepada Kepala Bank BNI Cabang Bulukumba;
 3. Surat Pengesahan SPP Dana Desa Tahap III (40%) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Bulukumba Nomor : 664/Spp/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kepada Kepala Bank BNI Cabang Bulukumba;

- Bahwa selanjutnya saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR selaku bendahara Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba menyiapkan dokumen pencairan seperti NPWP Desa, Rekening koran, SK Bendahara, SK Penetapan rekening, RPD, SPP yang memuat RAB perkegiatan yang kemudian dokumen tersebut ditandatangani oleh terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, sehingga pencairan untuk anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2018 sebanyak tiga kali tahap berdasarkan rekening koran Bank BNI cabang Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, sebagai berikut:

1. Tahap Pertama 20% Nilai anggaran Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Kindang Tahun 2018 di Bank BNI Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, senilai Rp. 219.201.800,- (dua ratus Sembilan belas juta dua ratus satu ribu delapan ratus rupiah).
 2. Tahap Kedua 40% Nilai Anggaran Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Kindang Tahun 2018 di Bank BNI Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, senilai, senilai Rp. 438.403.600,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah)
 3. Tahap Ketiga 40% Nilai Anggaran Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Kindang Tahun 2018 di Bank BNI Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, senilai, senilai Rp. 438.403.500,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa setelah saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR mencairkan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018, dana yang

terkait untuk pembayaran gaji, penghasilan tetap, honor dan tunjangan, selanjutnya saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR selaku Bendahara Desa Kindang yang mengelola dana tersebut sedangkan dana yang terkait pekerjaan fisik/infrastruktur saksi ILHAM,S.Pd Bin TAHIR serahkan kepada terdakwa atas perintah terdakwa dan selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Kindang yang mengelola sendiri anggaran Dana Desa tahun anggaran 2018, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan pekerjaan pada Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 tidak berjalan sesuai dengan mekanisme ataupun regulasi yang telah di atur dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, namun terdakwa selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba mengambil alih semua kegiatan pekerjaan tanpa melibatkan fungsi aparat desa yang terkait dimana pengelolaan kegiatan pekerjaan yang mana seharusnya di kerjakan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang dibentuk oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kindang, sehingga tugas dan fungsi dari TIM tersebut tidak di fungsikan sebagaimana mestinya bahkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) tidak mengetahui bahwa nama-nama mereka telah masuk ke dalam TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang dibentuk oleh Kepala Desa Kindang dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Kindang serta terdakwa selaku Kepala Desa Kindang tidak melibatkan fungsi sekertaris desa sebagai PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)

- Bahwa adapun cara terdakwa selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik dengan menggunakan anggaran dana desa Kindang di tahun 2018 tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK) yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan talud dusun mattirodeceng terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tersebut diatas, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.39.439.000 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pembangunan talud dusun mattirode cen)	Rp.41.410.500,-	Rp.39.439.000,-	Rp.15.302.250,-	Rp.24.136.750,-

- b. Untuk pelaksanaan pekerjaan rabat beton dusun cibollo terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.111.476.500,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)
- bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pekerjaan rabat beton dusun cibollo	Rp.111.476.500,-	Rp.106.068.000,-	Rp.103.075.000,-	Rp.2.933.000,-

- c. Untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung TK Dusun Bungayya pada tanggal 18 Juni 2016 terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.205.005.900,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam puluh dua rupiah)
- bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pembangunan gedung TK Dusun Bungayya	Rp.205.005.900,-	Rp.126.284.400,-	Rp.171.643.780,-	Rp.45.359.380,-

- d. Untuk pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan dusun Cibollo dengan panjang 500 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.185.996.500,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)
- bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pekerjaan jalan dusun Cibollo (500 meter)	Rp.185.996.500,-	Rp.125.500.000,-	Rp.40.271.900,-	Rp.85.228.100,-

- e. Untuk pelaksanaan pekerjaan jembatan dusun mattirodeceng dengan volume 4 x 4 terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.73.887.500,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
jembatan dusun mattirode ceng dengan volume 4 x 4	Rp.73.887.500,-	Rp.46.369.000	Rp.68.509.000,-	- Rp.22.140.000

- f. Untuk pelaksanaan pekerjaan duicker dusun cibollo terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.16.936.500,- (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)
- bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
duicker dusun cibollo	Rp.16.936.500,-	Rp.11.430.000,-	Rp.16.930.000,-	- Rp.5.500.000,-

- g. Untuk pelaksanaan pekerjaan duicker dusun cibollo / drainase limbah terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.4.819.500,- (empat juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)
- bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisi h
duicker dusun cibollo / drainase limbah	Rp.4.819.500 ,-	Rp.3.132.100 ,-	Rp.3.132.100 ,-	-

- h. Untuk pelaksanaan pembangunan talud lapangan dan penimbungan lapangan dusun cibollo terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.456.476.100,- (empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah)
- bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pembangunan talud lapangan dan penimbunan lapangan dusun cibollo	Rp.456.476.100,-	Rp.166.202.000	Rp.292.045.500	- Rp.125843.500,-

- Bahwa dalam pengelolaan kegiatan pada desa kindang terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil alih semua kegiatan pekerjaan tanpa melibatkan fungsi aparat desa yang terkait dimana pengelolaan kegiatan pekerjaan yang harusnya di kerjakan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan terdakwa selaku Kepala Desa Bonto Baji tidak melibatkan fungsi sekertaris desa sebagai PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) serta terdakwa memerintahkan ILHAM S.Pd (bendahara desa kindang) dan ABU DZAR ALQIFARI (sekretaris desa kindang) membuat dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai fakta karena pembayaran yang

dipertanggungjawabkan dalam bentuk kuitansi-kuitansi pembayaran berdasarkan RAB, bukan berdasarkan fakta lapangan, demikian pula dengan jenis dan jumlah bahan material yang dibuatkan pertanggungjawaban tidak berdasarkan fakta pembelanjaan tetapi berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hal tersebut melanggar ketentuan yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 4) Pasal 24 huruf e, f, g dan h yaitu : Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi;
 - 5) Pasal 26 angka 4 huruf f yaitu: Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 - 6) Pasal 29 huruf C; Kepala Desa Dilarang : “Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya”.
- b. Undang undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat 3 menyatakan: “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 2 : Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
1. Pasal 2 : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 2. Pasal 24 ayat (3) : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
 3. pasal 28 ayat (1) “berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa”
 4. Pasal 30 ayat (2) berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 52 ayat (1) : “Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa”.
- f. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa nomor 22 tahun 2015 Bab IV poin 1 huruf a dan b yang berbunyi setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti tersebut
- Bahwa atas perbuatan terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa Kindang Tahun 2017 dan Tahun 2018 dalam hal Pengelolaan Dana Desa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 28 ayat (1) “berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa” dan Pasal 30 ayat (2) berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran dan dalam

Laporan pertanggungjawaban Dana Desa, Desa Kindang Tahun Anggaran 2017 dan tahun 2018, terdakwa selaku Kepala Desa Kindang memerintahkan ILHAM S.Pd (bendahara desa kindang) dan ABU DZAR ALQIFARI (sekretaris desa kindang) untuk menetapkan harga pembayaran dan volume bahan material pada bukti pembelian/nota/kwitansi sama dengan nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing – masing kegiatan sehingga ILHAM S.Pd (bendahara desa kindang) dan ABU DZAR ALQIFARI (sekretaris desa kindang) atas perintah terdakwa menyusun laporan pertanggung jawaban APBDes Tahun 2017 dan tahun 2018 Desa Kindang dengan membuat sendiri dokumen pertanggungjawaban hal tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa nomor 22 tahun 2015 Bab IV poin 1 huruf a dan b yang berbunyi setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti tersebut;

- Bahwa selain itu terdakwa selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba berwenang dalam memegang kekuasaan keuangan desa, namun dengan adanya kewenangan tersebut terdakwa justru melampaui batas kewenangan yakni dalam hal pengelolaan keuangan desa, yang mana anggaran Dana Desa

yang seharusnya mengelola kegiatan fisik infrasturuktur adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun dalam hal ini terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Kindang yang mengambil alih kegiatan fisik / infrasturuktur dan melakukan pembelian dan pembayaran terhadap material kegiatan fisik / infrasturuktur yang di danai oleh Dana Desa pada Tahun 2017 dan 2018 pada Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Kindang menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan saksi ILHAM S.Pd (bendahara desa kindang) dan ABU DZAR ALQIFARI (sekretaris desa kindang) agar dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Dana Desa Kindang Tahun 2017 dan Tahun 2018 dengan membuat kuitansi-kuitansi pembayaran berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak berdasarkan fakta lapangan, demikian pula dengan jenis dan jumlah bahan material yang dilampirkan dalam Laporan pertanggungjawaban tidak berdasarkan fakta pembelanjaan tetapi mengacu kepada Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa NURDIN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa Kindang Tahun 2017 dan Tahun 2018 dalam hal Pengelolaan Dana Desa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 28 ayat (1) “berdasarkan Rencana

Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa” dan Pasal 30 ayat (2) berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran dan dalam Laporan pertanggungjawaban Dana Desa, Desa Kindang Tahun Anggaran 2017 dan tahun 2018, terdakwa selaku Kepala Desa Kindang memerintahkan Bendahara Desa Kindang saksi ILHAM S.Pd (bendahara desa kindang) dan ABU DZAR ALQIFARI (sekretaris desa kindang) untuk menetapkan harga pembayaran dan volume bahan material pada bukti pembelian/ nota/ kwitansi sama dengan nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing- masing kegiatan sehingga hal tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa nomor 22 tahun 2015 Bab IV poin 1 huruf a dan b yang berbunyi setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti tersebut,

- Bahwa Pengelolaan Dana Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba di tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kindang tidak mengacu pada Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan

desa dan melakukan rekayasa terhadap laporan pertanggung jawaban Dana Desa Kindang tahun 2017 dan 2018 telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.765.571.963,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian negara dengan total sebesar Rp.765.571.963,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kindang atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-085/PW21/5/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara.

Perbuatan NURDIN BIN MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan sebelumnya, maka Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh

terdakwa Nurdin Bin Muhammad, memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa NURDIN BIN MUHAMMAD., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NURDIN BIN MUHAMMAD., selama 3 (tiga.) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.00.0000 ,- (Lima puluh juta rupiah..) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- c. Menghukum Terdakwa NURDIN BIN MUHAMMAD untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.765.571.963,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahun Anggaran 2017.
- 2) APBDDesa Kindang Tahun Anggaran 2017.
- 3) Permintaan pencairan dana desa TA 2017 Tahap II (40%)
- 4) Pencairan Dana Desa Kindang Tahun Anggaran 2017 Tahap I (60 %)
- 5) Kwitansi pembayaran Bagi Hasil Pajak tanggal 27 Desember 2017.
- 6) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Kindang Tahap I (60 %)Tahun Anggaran 2017.
- 7) Pencairan Dana Desa Kindang Tahun Anggaran 2017 Tahap II (40 %)
- 8) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Kindang Tahap II (40 %)Tahun Anggaran 2017.
- 9) Peraturan Desa Nomor :01 Tahun 2018 tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDDesa) tahun anggaran 2017

- 10) Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor :Kpts.390/V/2015
Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor
Kpts.782/VII/2013 tentang Pengesahan Anggota BPD Desa
Kindang Kecamatan Kindang Kab.Bulukumba.
- 11) Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor :
Kpts.008/DK/II/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola
Kegiatan (TPK) Desa Kindang Tahun 2017.
- 12) Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang
Kab.Bulukumba Nomor : 08 Tahun 2016 tentang
pengangkatan Sekertaris Desa Kindang Kab.Bulukumba .
- 13) Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor :
006/DK/II/2017 tentang Pengangkatan Pelaksana teknis
pengelola keuangan Desa Kindang.
- 14) Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor : Kpts.007 /
DK/ I 2017 tentang pembentukan pelaksana kegiatan desa
kindang kec.kindang kab.bulukumba.
- 15) Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 325/ V/2016
Tentang pengangkatan Kepala Desa periode 2016 -2022
- 16) Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa kindang Tahun
anggaran 2018.
- 17) APBDes Desa Kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahun
Anggaran 2018 .

- 18)Berkas Pencairan Dana Desa Kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahap I Tahun anggaran 2018.-----
- 19)Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Kindang Tahap I (20 %) Tahun anggaran 2018.-----
- 20)Berkas pencairan Dana Desa kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2018.-----
- 21)Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Kindang Tahap II (40 %) Tahun anggaran 2018.-----
- 22)Berkas pencairan Dana Desa kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahap III (40 %) Tahun Anggaran 2018.-----
- 23)Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Kindang Tahap III (40%) Tahun 2018 .
- 24)Surat Pernyataan tanggung jawab penerimaan dan pengeluaran dana Desa oleh Kepala Desa Kindang tanggal 30 Januari 2018.-----
- 25)Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/spt-Pd-21/P3MD-Set/2015 Tanggal 05 November 2015 tentang penugasan pendamping Desa untuk kecamatan Kindang Kab.Bulukumba.
- 26)6 (enam) lembar Bukti Pengambilan uang di Bank BNI Cab. Bulukumba.
- 27)Berita acara penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Desember 2017

Dikembalikan Kepada Desa Kindang

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

5. Analisis Penulis

Pertanggungjawaban Pidana yang diterima oleh terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Dengan Nomor Putusan 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks oleh Penuntut Umum dituntut dengan dakwaan alternatif, dimana dakwaan disusun secara berlapis. Bentuk dakwaan alternatif digunakan apabila belum ditemukannya kepastian mengenai tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan, dalam dakwaan alternatif meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Alternatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa antara lain: **Primair : didakwa dengan pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana; atau Subsidair : didakwa dengan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31**

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Penuntut Umum dalam tuntutananya berdasarkan pada fakta yang terungkap di dalam persidangan menuntut kepada terdakwa dengan dakwaan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana yang tertuang dalam dakwaan kedua.

Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dapat dibuktikan di dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi,
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Oleh sebab itu untuk membuktikan apakah dakwaan penuntut umum berkesesuaian maka perlu dikaji unsur-unsur tersebut :

- a. Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi

Di dalam perkara ini sudah jelas bahwa “Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” merujuk pada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya yang berarti Nurdin Bin Muhammad yang identitasnya telah dinyatakan dalam persidangan sehingga tidak terdapat *error in persona*. Terdakwa menjalani persidangan dengan keadaan dan kondisi mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya

- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Tindakan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Di dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa yang telah dengan kesadaran penuh melakukan tindak pidana korupsi, dengan keadaan sadar terdakwa selaku Kepala Desa Kindang menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan saksi ILHAM S.Pd (bendahara desa kindang) dan ABU DZAR ALQIFARI (sekretaris desa kindang) agar dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Dana Desa Kindang Tahun 2017 dan Tahun 2018 dengan membuat kuitansi-kuitansi pembayaran berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak berdasarkan fakta lapangan, demikian pula dengan jenis dan jumlah bahan material yang dilampirkan dalam Laporan pertanggungjawaban tidak berdasarkan fakta pembelanjaan tetapi mengacu kepada Rincian Anggaran Biaya (RAB).

- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam kasus ini telah terbukti di muka persidangan. Terdakwa selaku Kepala Desa Kindang tidak mengacu pada Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan melakukan rekayasa terhadap laporan pertanggung jawaban Dana Desa Kindang tahun 2017 dan 2018 telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.765.571.963,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian negara dengan total sebesar Rp.765.571.963,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kindang atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-085/PW21/5/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat melihat dan menyimpulkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Makassar

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata, dimana persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan sebagai sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sudut pandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum, maka hukum tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar pertimbangan yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadiladilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan-

pertimbangan yuridis ini secara langsung berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana di maksud dalam pasal 44 s/d pasal 51 KUHP, maka terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap diri terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

1. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahun Anggaran 2017;
2. APBDDesa Kindang Tahun Anggaran 2017;
3. Permintaan pencairan dana desa TA 2017 Tahap II (40%)
4. Pencairan Dana Desa Kindang Tahun Anggaran 2017 Tahap I (60 %);
5. Kwitansi pembayaran Bagi Hasil Pajak tanggal 27 Desember 2017;
6. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Kindang Tahap I (60 %) Tahun Anggaran 2017;
7. Pencairan Dana Desa Kindang Tahun Anggaran 2017 Tahap II (40 %);
8. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Kindang Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Desa Nomor :01 Tahun 2018 tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2017;
10. Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: Kpts.390/V/2015 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor Kpts.782/VII/2013 tentang Pengesahan Anggota BPD Desa Kindang Kecamatan Kindang Kab.Bulukumba;

11. Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor: Kpts.008/DK/II/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kindang Tahun 2017;
12. Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kab.Bulukumba Nomor: 08 Tahun 2016 tentang pengangkatan Sekertaris Desa Kindang Kab.Bulukumba;
13. Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor: 006/DK/II/2017 tentang Pengangkatan Pelaksana teknis pengelola keuangan Desa Kindang;
14. Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor: Kpts.007 / DK/ I 2017 tentang pembentukan pelaksana kegiatan desa kindang kec.kindang kab.bulukumba;
15. Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 325/ V/2016 Tentang pengangkatan Kepala Desa periode 2016 -2022;
16. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa kindang Tahun anggaran 2018;
17. APBDDes Desa Kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahun Anggaran 2018;
18. Berkas Pencairan Dana Desa Kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahap I Tahun anggaran 2018;
19. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Kindang Tahap I (20 %) Tahun anggaran 2018;

20. Berkas pencairan Dana Desa kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2018;
 21. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Kindang Tahap II (40 %) Tahun anggaran 2018;
 22. Berkas pencairan Dana Desa kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahap III (40 %) Tahun Anggaran 2018;
 23. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Kindang Tahap III (40%) Tahun 2018
 24. Surat Pernyataan tanggung jawab penerimaan dan pengeluaran dana Desa oleh Kepala Desa Kindang tanggal 30 Januari 2018;
 25. Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/spt-Pd-21/P3MD-Set/2015 Tanggal 05 November 2015 tentang penugasan pendamping Desa untuk kecamatan Kindang Kab.Bulukumba;
 26. 6 (enam) lembar Bukti Pengambilan uang di Bank BNI Cab. Bulukumba;
 27. Berita acara penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Desember 2017;
- Maka terhadap status kesemua Barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam penahanan sementara hingga sekarang, di mana pidana yang dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP cukup beralasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) f. KUHAP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp.765.571.963,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah)
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara tersebut

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

2. Analisis Penulis

Putusan akhir atau vonis menjadi suatu tahapan akhir dalam suatu proses peradilan yang menjadi tahapan yang menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, dimana dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Putusan pengadilan atau putusan adalah pernyataan yang diucapkan dalam sidang peradilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, hal ini tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHAP.

Dalam menjatuhkan hukuman, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yakni tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya, ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Selain daripada apa yang dijelaskan di atas, perlu diketahui bahwa yang perlu dilakukan oleh Hakim untuk menetapkan pidana pelaku ialah menimbang apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan

ketetapan Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf/pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Makassar, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku seperti yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Majelis Hakim dalam kasus ini telah menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang timbul di persidangan bahwa terdakwa sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa melakukan perbuatannya dalam kondisi yang sehat dan cakap.

Maka dari itu, penulis beranggapan bahwa telah sesuai Majelis Hakim menjatuhkan tuntutan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana kepada terdakwa, namun kurang tepat menjatuhkan pidana penjara hanya 2 tahun 6 bulan jika melihat kerugian-kerugianyang telah ditimbulkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. :

1. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim PN.Makassar dalam putusan nomor 89/Pid.SusTPK/2021/PN.Makassar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yakni,

Primair : Didakwa dengan Pasal2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

Subsidair: Didakwa dengan Pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Dakwaan tersebut telah memenuhi syarat suatu dakwaan. Lalu dalam tahap penuntutan, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana, berdasar pada fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, hingga alat bukti yang terungkap, maka penerapan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana terhadap perkara ini telah sesuai. Dan karena terdakwa harus mempertanggungjawaban akibat dari perbuatan yang secara sadar telah ia perbuat.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Makassar, keyakinan hakim di dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut untuk menyatakan terdakwa bersalah atas Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, menurut penulis kurang tepat melihat sejauh mana kerugian

yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan Penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan haruslah teliti dalam menerapkan ketentuan pidana yang tepat terhadap terdakwa. Mengingat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana. Selain itu, Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana khususnya dalam perkara ini yakni pemalsuan surat sekiranya dituntut dengan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari.
2. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus lebih peka dalam mencari kebenaran materiil dengan berpedoman pada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, serta juga mempertimbangkan hal-hal yang terjadi di luar pengadilan antara pihak pelaku dan pihak korban sehingga dari hal-hal tersebut timbul keyakinan pada Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis, apakah lebih berat atau ringan terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188, Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 69

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 97

Firman Sujadi, *Undang-Undang Tipikor dan TPPU*, Bee Media Pustaka, Cetakan Pertama 2014, hal. 24

Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek, Hukum Pidana Korupsi* (Jogjakarta : UII Press, 2013), hal. 78

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013) hal. 105

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.10

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 59

JURNAL

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia : Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya*, (Bandung : Alumni, 2007), hal. 29

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hal. 70

M.Akil Mochtar, op.cit., hal 104

Hafidz J. *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia*. Maj Ilm Sultan Agung. 2019;44(118):39–64.

Mangisi Simanjuntak. *Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dari Pembuktian Terbalik Dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn)*. J Ilm Huk Dirgantara–Fakultas Hukum. 2016;7(1):36–56.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 *Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

WEBSITE

https://www.irsangusfrianto.com/p/blog-page_7202.html, di download pada tanggal 26 Desember 2022.